

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -/PJ./20.....**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI
DARI SUMBER DANA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(BP-PBB) TINGKAT KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN ANGGARAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana BP-PBB, perlu diupayakan agar berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan;
- b. bahwa untuk tercapainya sasaran sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu didukung dengan tertib administrasi maupun tertib operasional melalui koordinasi yang mantap dan terpadu antara unsur Direktorat Jenderal Pajak dan unsur Direktorat Jenderal Anggaran di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-157/PJ./2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Tatacara Penyusunan dan Pengusulan Rencana Penggunaan BP-PBB, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari sumber dana BP-PBB tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan Keputusan direktur Jenderal Pajak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 36);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/A/2000 dan Nomor KEP-87/PJ./2000 tanggal 30 Maret 2000 tentang Tatacara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-157/PJ./2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Tatacara Penyusunan dan Pengusulan Rencana Penggunaan BP-PBB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI SUMBER DANA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB) TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKTAHUN ANGGARAN

PERTAMA

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Sumber Dana BP-PBB tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam butir pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (1) Merumuskan bentuk koordinasi yang terpadu di lapangan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana BP-PBB;
- (2) Mengadakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana BP-PBB;

KETIGA

Masa tugas Tim adalah selama satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

KEEMPAT

Paling lambat pada akhir bulan pertama tahun anggaran berikutnya, tim berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas selama masa tugas Tim sebagaimana dimaksud butir ketiga kepada Direktur Jenderal Pajak;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah dan atau diperbaharui.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Anggota Tim

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI
DARI SUMBER DANA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)
TINGKAT KANTOR WILAYAH ... DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...
TAHUN ANGGARAN ...**

Ketua : Kepala Kanwil ... DJP ...;

Wakil Ketua : 1. Kepala Kanwil ... DJA ...;
2. Kepala Kanwil ... DJA ...;

Sekretaris : Kepala Bidang PBB, Kanwil ... DJP ...;

Anggota : 1. Unsur Kanwil ... DJP ...;
a. Kabag Umum ...;
b. Kasi Bimbingan P2K;
c. Bendaharawan
2. Unsur Kanwil ... DJA ...;
a. Kabid ...;
b. Kasi ...;
3. Unsur Kanwil ... DJA ...;
a. Kabid ...;
b. Kasi ...;
4. Unsur KPPBB ...;
a. Kepala KP PBB;
b. Kasi Penerimaan;
c. Bendaharawan;
5. Unsur KPPBB ...;
a. Kepala KP PBB;
b. Kasi Penerimaan;
c. Bendaharawan;
6. Unsur KPKN ...;
a. Kepala KPKN;
b. Kasi Bendum atau Kasi Bank Tunggal;
c. Kasubsi ...;
7. Unsur KPKN ...;
a. Kepala KPKN;
b. Kasi Bendum atau Kasi Bank Tunggal;
c. Kasubsi ...;
8. dst

DIREKTUR JENDERAL

.....
NIP